



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIYOSO

Alamat: Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. 0271495039 (320) Faks:(0273)3201320
Website: Jatiyoso.karanganyar.go.id, E-Mail: jatiyoso@karanganyar.go.id Kode Pos 57785

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO NOMOR : 180/21 TAHUN 2022 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA BERUK KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR CAMAT JATIYOSO,

- Membaca : Surat Kepala Beruk tanggal 20 Mei 2022 Nomor: 900/345/2022 tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatiyoso tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA BERUK KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Per Perdamaian Desa Beruk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Beruk bersama Badan Permusyawaratan Desa Beruk paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Beruk, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso
pada tanggal 24 Mei 2022

CAMAT JATIYOSO,



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso;
4. Ketua BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO
 NOMOR : 180/21 TAHUN 2022
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
 BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA BERUK
 KECAMATAN JATYOSO

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA BERUK
 KECAMATAN JATYOSO

1.	Judul	:	Sudah sesuai
2.	Konsiderans Menimbang	:	Sudah sesuai
3.	Diktum Mengingat	:	Angka 2 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4.	Diktum Memutuskan	:	Sudah sesuai
5.	Sistem Penulisan	:	Sudah sesuai, namun perlu di revisi: 1. Agar di tambahkan 1 point yaitu: BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian 2. Setiap ayat dalam suatu pasal sebelum Ganti Pasal berikutnya di akhiri dengan tanda baca titik koma(;) 3. Setiap ayat yang di tuliskan dalam suatu pasal urutan paling akhir berakhir dengan tanda baca titik(.) 4. Spasi dibuat dengan ukuran 1, 5 5. Kolom Menetapkan agar di Tarik kolomnya
6.	Pasal Demi Pasal	:	Sudah sesuai, namun perlu di revisi: 1. Pasal 1, angka 1, sisitim diganti Sistem Republic diganti Republik angka 6, penyelesaian yang adail diganti penyelesaian yang adil 2. Agar ditambahkan: BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Sekaligus direvisi Kata Berita Acara diubah menjadi Lembaran Desa 3. Tanggal ditetapkan dan Pengundangan agar di ubah sehingga berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa Beruk diubah menjadi Kepala Desa Beruk, • Sekretaris Desa Beruk diubah menjadi Sekretaris Desa Beruk,

		<ul style="list-style-type: none"> Nama Kepala Desa Beruk agar di Tulis sehingga berbunyi: Ditetapkan di Beruk Pada tanggal 25 April 2022 Kepala Desa Beruk, <p>SUPARTO</p>
7.	Penjelasan Umum	: Agar diberi Penjelasan Umum
8.	Penjelasan Pasal Demi Pasal	: Sudah sesuai
9.	Pengundangan	: Penetapan dan Pengundangan disesuaikan dengan dengan petunjuk dan/atau setelah Evaluasi Tim Kecamatan Jatiyoso

CAMAT JATIYOSO,

 HERU JOKO SULISTYONO